



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Kepala Pusat Kesehatan TNI
2. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
5. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
6. Ketua Pehimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/II/0162/2021

TENTANG

KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR (*BED MONITORING*) DAN PENYELENGGARAAN
POLIKLINIK *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI RUMAH SAKIT
PENYELENGGARA PELAYANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Gejala-gejala yang dialami oleh pasien COVID-19 bervariasi, mulai dari tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat, gejala ringan, sampai dengan gejala yang berat seperti *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*, sepsis dan syok septik, gagal multi-organ, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut hingga berakibat kematian. Pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan berat/kritis mendapatkan perawatan di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 dengan ruang perawatan yang khusus sesuai dengan indikasi medisnya.

Kebutuhan ruang perawatan pasien COVID-19 pada rumah sakit penyelenggara perawatan COVID-19 dapat berupa ruang isolasi dengan tekanan negatif, ruang isolasi tanpa tekanan negatif, dan ruang perawatan intensif (ICU) sesuai dengan status klinis pasien COVID-19. Selain itu kebutuhan ventilator dalam perawatan pasien COVID-19 pada masing-masing ruangan tersebut juga harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan perawatan pasien COVID-19. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 harus disesuaikan dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas ruang perawatan yang dimiliki.

Dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, kebutuhan akan ruang perawatan pada rumah sakit penyelenggara perawatan COVID-19 juga makin meningkat. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan COVID-19 terutama bagi pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dibutuhkan informasi yang *real time* terkait jumlah tempat tidur perawatan COVID-19 di masing-masing rumah sakit penyelenggara. Dengan adanya Informasi *real time* terkait jumlah tempat tidur perawatan COVID-19 tersebut juga akan memudahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terkait kebutuhan tempat tidur perawatan pasien COVID-19 di wilayahnya. Selain itu rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 harus menambah kapasitas pelayanan pasien COVID-19 agar pasien COVID-19 yang berkunjung dapat tertangani sesuai pedoman dan tata laksana COVID-19.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan yang akan merujuk pasien COVID-19, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengakses informasi secara *real time* mengenai jumlah Tempat Tidur perawatan COVID-19 yang tersedia dan peningkatan kapasitas pelayanan pasien melalui poliklinik khusus COVID-19 di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 378);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (COVID-19);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa dalam pemberian informasi Ketersediaan Tempat Tidur (*Bed Monitoring*) dan penyelenggaraan poliklinik *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Kepala Puskesmas TNI Kepala Pusdokkes POLRI Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat yang membutuhkan informasi Ketersediaan Tempat Tidur (*Bed Monitoring*) di Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dapat mengakses informasi tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP), yang terdapat pada website <http://yankes.kemkes.go.id/app/siranap>.
2. Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) harus memberikan informasi secara *real time* kepada masyarakat mengenai ketersediaan tempat tidur (*bed monitoring*) dengan melakukan *update* data ketersediaan Tempat Tidur Perawatan pasien COVID-19 yang dimilikinya melalui aplikasi RS Online.

3. Dalam rangka mengurangi beban pelayanan *triage* di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan mempercepat *respon time* pasien COVID-19, rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 membuka pelayanan kesehatan melalui poliklinik khusus bagi pasien COVID-19. Hal tersebut dimaksudkan untuk melakukan penapisan dan pemberian pengobatan pasien suspek dan pasien COVID-19 yang penatalaksanaannya dilakukan melalui rawat jalan sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, pedoman tata laksana COVID-19, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan informasi secara *real time* terhadap ketersediaan tempat tidur (*bed monitoring*) dan penyelenggaraan poliklinik *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.